#### Kelurahan Bandar Sakti



Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan Bandar Sakti

# Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon.
- 2. Fotokopi KTP.
- 3. Fotokopi KK.
- 4. Akte kematian.
- 5. Pengantar Kepala Lingkungan.
- 6. Fotokopi KTP saksi.
- 7. Materai 6000.
- 8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
- 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
- 3. Petugas memeriksa berkas.
- 4. Petugas membuat surat ahli waris.
- 5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai.
- 6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi.
- 7. Penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah.
- 8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas.
- 9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon.
- 10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

# Biaya / Tarif

#### Kelurahan Bandar Sakti



Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan Bandar Sakti

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Ahli Waris

# Pengaduan Layanan

- 1. Kantor Lurah Bandar Sakti (secara lisan)
- 2. Kotak Saran
- 3. Email: kelurahanbandarsakti@tebingtinggikota.go.id